



WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019
12. Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
14. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
15. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

16. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten pesisir Selatan
17. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.2 Tahun 2016 Tentang Nagari
19. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No.3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2021
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.64 Tahun 2016 Tentang STOK Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.46 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata dikawasan Wisata Terpadu Mandeh 2017-2022 (Kecamatan Koto XI Tarusan)
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.47 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit Dengan Sapi Bali 2017-2022 (Kecamatan Silaut)
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.48 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu Dengan Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong diKecamatan Sutera Tahun 2017-2022 (Kecamatan Sutera)
25. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No.410/.../SE/DPMDPP&KB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019
- 26.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2019
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Nagari
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2019

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa/ Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/ Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

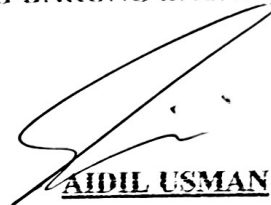
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa/Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Barung-Barung Balantai Tengah.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Tengah

Pada tanggal : 26 November 2019

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH



AIDIL USMAN

Diundangkan di Nagari Barung-Barung Balantai Tengah

Pada Tanggal 26 November 2019

Sekretaris Nagari



MOHAMMAD DONI, S.IP

Lembaran Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Nomor 4 Tahun 2019